



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Silan Alias Om Frans Alias Bapak Gusti
2. Tempat lahir : Krawain
3. Umur/Tanggal lahir : 49/27 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bougenville Belakang Kantor Timex Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fransiskus Silan Alias Om Frans Alias Bapak Gusti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Samuel Takndare, S.H. dan Ambrosius Lamera, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo Nomor 999 Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/SK/2019 tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS SILAN alias OM FRANS alias BAPAK GUSTI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi MAWADAH JAENAL alias WADAH,**" sebagaimana dalam dakwaan kami **Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang –Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak** tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FRANSISKUS SILAN alias OM FRANS alias BAPAK GUSTI** dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskamn Gril Amri
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih polos

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS SILAN Alias OM FRANS Alias BAPAK GUSTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan FRANSISKUS SILAN Alias OM FRANS Alias BAPAK GUSTI dari seluruh dakwaan tersebut, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa FRANSISKUS SILAN Alias OM FRANS Alias BAPAK GUSTI dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia Terdakwa **FRANSISKUS SILAN alias OM FRANS alias BAPAK GUSTI** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Bougenville Belakang Kantor Timex Timika, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, ***"Telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** terhadap korban ***MAWADA JAENAL alias WADAH*** selanjutnya disebut dengan ***anak saksi***." Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula anak saksi sedang bermain dengan teman – teman anak saksi dan teman – teman anak saksi mengambil buah jambu, secara tiba – tiba ada seekor anjing datang langsung mengejar anak saksi berserta teman – temannya, hingga anak saksi berhenti didepan kios, ketika berhenti di depan kios terdakwa memanggil anak saksi dengan kalimat "*mari sini belikan Bapak GUSTI rokok dulu*". mendengar akan hal itu, anak saksi mengambil uang dari terdakwa untuk pergi beli rokok dikios, setelah anak saksi membeli rokok dikios dan memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada anak saksi dengan kalimat "*mari ikut bapak GUSTI kerumah nanti Bapak GUSTI kasih uang*". mendengar akan ajakan dari terdakwa tersebut, anak saksi mau mengikuti terdakwa kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa memegang tangan anak saksi dan membawa anak saksi melewati lorong jalan hingga akhirnya tiba dirumah terdakwa yang mana anak saksi dan terdakwa masuk kerumah terdakwa melewati pintu belakang, setelah masuk kedalam rumah terdakwa, anak saksi dibawa kekamar terdakwa, sesampainya dikamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak saksi untuk tidur, setelah anak saksi tidur terdakwa membuka celana anak saksi kemudian memegang – megang kemaluan anak saksi dan memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam kemaluan anak saksi, akibat jari telunjuk terdakwa masuk kedalam kemaluan anak saksi, anak saksi merasa kesakitan sehingga anak saksi berteriak sambil menangis, mendengar teriakan dari anak saksi terdakwa belum berhenti melakukan perbuatannya sampai anak saksi berteriak kesakitan untuk kedua kalinya barulah terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, setelah terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, terdakwa menyuruh anak saksi memakai celana dan memberikan uang kepada anak saksi sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak saksi dengan kalimat "*Jangan Kasih tahu*"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim



*mama nanti kalau kasih tahu saya bunuh ko "*. setelah itu terdakwa menyuruh anak saksi untuk pulang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama anak saksi **MAWADAH JAENAL alias WADAH** No. 445/625/VS-RS/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2018 yang ditanda tangani BERNADUS SUGORO DS, dr, SpOG selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan ditemukan robekan pada dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Bahwa anak saksi (**MAWADAH JAENAL alias WADAH**) masih berusia dibawah umur dan belum pantas untuk dicabuli yang dapat dibuktikan dengan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8202-LT-23092016-0013 tanggal 23 September 2016 yang ditanda tangani oleh BAHRI SUDIRMAN, SH.,M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten HALMAHERA TENGAH pada intinya menerangkan bahwa anak saksi (**MAWADAH JAENAL alias WADAH**) lahir pada tanggal 10 Nopember 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang anak Korban berikan dihadapan penyidik adalah benar;
  - Bahwa anak Korban kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa umur anak Korban 6 (enam) tahun;
  - Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada anak Korban adalah Terdakwa bikin Anak Korban sampai Anak Korban sakit dan berdarah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 13.00 WIT saat Anak Korban sedang main di jembatan kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Bougenvile belakang Timika Ekspres tepatnya di dalam kamar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang-megang kemaluan Anak Korban dan Terdakwa bikin tangan satu (sambil tangannya anak korban menunjukkan jari telunjuknya dan mengarahkan jari telunjuknya kemaluan anak korban) selanjutnya "Bapak Gusti memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Anak Korban" kemudian karena sakit Anak Korban menangis dan Terdakwa masih melakukan perbuatannya dan Anak Korban berteriak sakit setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana dan Terdakwa kasih uang Anak Korban Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sambil Terdakwa bilang kepada Anak Korban "jangan kasih tahu mama nanti kalau kasih tahu Anak Korban bunuh ko" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;

- Bahwa Baru 1 (satu) kali Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar ada lemari bergambar robot-robot, ada jam dinding dan ada kasur tipis-tipis;
- Bahwa anak korban membenarkan foto barang bukti kepada anak Korban yang terdapat di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa umur anak Korban pada saat perkara itu terjadi 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pohon jambu dekat rumah Terdakwa dan jembatan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban membeli rokok Terdakwa sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukan jari di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa anak korban merasa sakit di kemaluan;
- Bahwa pada saat Anak Korban sakit dan mama urut badan baru Anak Korban cerita kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan keberatan dengan keterangan Saksi karena tidak sesuai fakta, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

2. Supiati Keliwar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi Mawadah Jainal Alias Wada;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wit di rumahnya terdakwa di Jalan Bougenvile belakang Timika Exspres Timika tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada Saksi kalau dia telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang-megang kemaluan anak korban sambil anak korban mengatakan Bapak Gusti bikin tangan satu dan Bapak Gusti memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan anak korban kemudian anak korban menangis karena katanya sakit kemudian bapak Gusti tetap memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pada saat anak korban merasa sakit pada kemaluan dan juga perutnya pada saat buang air kecil kemudian Saksi menanyakan "kenapa nak?" kemudian anak korban menceritakan kepada Saksi tentang perkara tersebut;
- Bahwa anak korban mengatakan "Bapaknya Gusti yang bikin;
- Bahwa anaknya Terdakwa itulah yang bernama Gusti;
- Bahwa setelah Saksi tahu langsung Saksi telepon keluarga dan selanjutnya Saksi langsung melapor ke Polres pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke rumah Terdakwa karena Saksi baru selesai melahirkan;
- Bahwa anak korban pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan bapaknya (Saksi Zaenal Fabanyo);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi karena tidak sesuai fakta, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

3. Sarkia Kubalai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 13.00 Wit di rumahnya terdakwa di Jalan Bougenvile belakang Timika Exspres Timika tepatnya di dalam kamar;
- Bahwa awalnya Saksi bermain ke rumah anak korban dan setelah berada di rumah anak korban kemudian Saksi melihat mamanya anak korban sedang memijit anak korban dan pada saat membuka selangkangan anak korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Mamanya anak korban melihat kemaluannya anak korban luka dan memerah kemudian mamanya memanggil Saksi untuk melihat kemaluannya anak korban dan setelah Saksi melihat kemaluan anak korban luka dan memerah dan kemudian mamanya anak korban bertanya kepada anak korban "siapa yang bikin ini" dan anak korban pada saat itu masih diam tidak mau berbicara sambil dia ketakutan dan mamanya bertanya terus kepada anak korban dan akhirnya anak korban bilang kalau yang melakukannya adalah "Bapaknya GUSTI" dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mengantar anak korban dan juga mamanya saksi SUPIATI Alias SUPI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat itu pucat dan matanya sayu karena anak korban sedang demam;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan Gusti teman main dari anak korban yang merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan orangtua anak Korban;
- Bahwa Tidak sempat bertemu dengan Gusti karena Gusti lagi ke luar main;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa membantah dan keberatan dengan keterangan Saksi karena tidak sesuai fakta Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

#### 4. Zaenal Fabanyo, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur terhadap anak Saksi Mawadah Jaenal Alias Wadah;
- Pelakunya adalah Terdakwa Fransiskus Sillan Alias Om Frans Alias Bapak Gusti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2018 bertempat dibelakang PLN tepatnya dirumah Terdakwa Jalan Bougenvile belakang Timika Ekspres Timika;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di tempat kerja di Mile 38 sedang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendulang emas kemudian isteri Saksi menelepon pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 dan menyuruh Saksi segera turun dari tempat kerja ke Timika karena ada masalah kemudian Saksi pulang kerumah dan menanyakan ada masalah apa lalu isteri Saksi menceritakan kepada Saksi dan menyuruh Saksi melihat kemaluan anak Korban. Selanjutnya Saksi memanggil anak Korban dan membuka celananya dan Saksi kaget dan marah kemudian menanyakan kepada anak Korban siapa yang melakukannya dan anak Korban mengatakan Bapaknya Gusti yang bikin kemudian Saksi bertanya kepada anak Korban dimana rumahnya dan anak Korban menunjukan rumah Terdakwa namun sampai disana Saksi mengetuk pintu namun tidak dibuka sehingga akhirnya Saksi bersama keluarga yang menemani Saksi melempar rumah Terdakwa setelah Terdakwa keluar Saksi memukul Terdakwa dan keluarga Saksi membawa Terdakwa pergi dan sesampainya di depan rumah polisi yang bernama Frengki Tethol kemudian Bapak Frengki Tethol menanyakan ada masalah apa dan Saksi mengatakan "dia telah perkosa anak Saksi" kemudian Bapak Frengki Tethol mengatakan "coba tanyakan kepada Korbannya" dan Bapak Frengki Tethol menggendong anak Korban dan menyuruh anak Korban menunjuk siapa pelakunya dan anak Korban menunjuk kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini om nya". Kemudian keluarga Saksi langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Saksi minta maaf Saksi khilaf" dan Terdakwa dikeroyok oleh massa dan Bapak Frengki Tethol membuang tembakan dan akhirnya mobil patroli datang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa menurut cerita dari isteri Saksi bahwa Terdakwa mengajak anak Korban kerumahnya dan Terdakwa menyuruh anak Korban tidur selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan anak Korban dan memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak Korban kemudian anak Korban menangis karena sakit namun Terdakwa tetap memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak Korban dan anak Korban menangis setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak Korban sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan mengatakan "jangan kasih tahu mama nanti kalau kasih tahu Saksi bunuh ko" kemudian Terdakwa menyuruh anak Korban pulang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari isteri Saksi bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak Korban demam dan mengeluh sakit di bagian kemaluan dan juga perutnya;
- Bahwa kemaluan anak Korban memerah dan luka;
- Bahwa anak Korban menunjukan pelakunya pada saat Bapak Frengki Tethol



menggendong anak Korban, menunjuk Terdakwa pelakunya;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengatakan “maaf Saksi khilaf Saksi khilaf”;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah namun karena tidak dibuka Saksi melempari rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka pintu Saksi kemudian memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama keluarga dan anak Korban ke rumah Terdakwa sekitar jam 20.00 WIT atau jam 8 (delapan) malam;
- Bahwa anak Korban sendiri yang menunjuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :

Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut bahwa :

- Masalah ketuk pintu rumah jam 20.00 Wit tidak benar karena Saksi dan massa datang pada jam 21.00 WIT dan pada saat Terdakwa hendak membuka pintu ternyata pintu telah terbuka karena di dobrak dan setelah keluar Terdakwa di pukul;
- Pada saat anak Korban digendong oleh Bapak Frengki Tethol dan anak Korban menunjuk Terdakwa adalah tidak benar karena massa bilang kepada anak Korban untuk menunjuk tetapi anak Korban menggelengkan kepala;
- Terdakwa tidak mengatakan “saya khilaf” namun Terdakwa mengatakan “Tuhan tolong saya, saya tidak tahu apa-apa”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur yang tidak Terdakwa ketahui nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa berawal pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 21.30 WIT Terdakwa sedang beristirahat di rumah kami yang terletak di Jalan Bougenville belakang kantor Timex kemudian Terdakwa mendengar ada orang melempari rumah dengan batu dan merusak rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat pintu rumah Terdakwa sudah terbuka kemudian Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa di tendang dan Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa diseret ke jalan aspal dan sesampainya di jalan aspal Terdakwa melihat bapak Frengki Tethol bertanya “bapak ini kenapa” dan kemudian ada orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab “bapak ini perkosa anak kami” selanjutnya Terdakwa di bawa ke lorong dan bapak Frengki Tethol masuk ke dalam rumah dan keluar sambil menggendong anak perempuan kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa lihat anak kecil tersebut menangis dan bapak Frengki Tethol bertanya kepada anak kecil tersebut "kenal dengan bapak ini" kemudian anak tersebut menggeleng kepalanya kemudian bapak Frengki Tethol membawa anak tersebut ke dalam rumah dan kembali keluar. Selanjutnya Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa tahu namanya hendak mengayunkan parang dan mau memotong Terdakwa setelah itu bapak Frengki Tethol membunyikan tembakan dan selanjutnya menelepo kepolisian dan saat itu saudara Resa menendang pinggang Terdakwa sampai Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa dianiaya karena menurut mereka Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan isteri dan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Anak Terdakwa bernama Maria, Yakobus, Agustinus, Wilhelmus dan Maria Liberata;
- Bahwa Gusti adalah anak Terdakwa yang ke tiga dan usianya 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh kasar di Jalan SP 2 depan sekolah SMK Kesehatan mengerjakan pagar rumah pribadi milik orang Batak;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa berada di tempat kerja dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 17.00 WIT dan setelah menyimpan barang kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan teman-teman 8 (delapan) orang teman yaitu Pak Leo, Pak Andreas, Pak Pice, Pak Yohanes, Pak Alo, Pak Feki, Pakde dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Rumah tempat tinggal Terdakwa tidak memiliki pagar;
- Bahwa dalam kamar ada lemari, jam dinding, kasur;
- Bahwa Terdakwa berangkat kerja jam 05.30 WIT dan pulang kerja jam 17.30 WIT;
- Bahwa teman-teman yang bekerja selalu bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak pernah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak ada aktifitas lain di luar rumah selain menjaga anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat karena banyak orang yang memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Resa karena kami satu kompleks sedangkan Bapak Zaenal Fabanyo tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Pada tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa berada di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji yang dibayarkan per minggu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar absen digunakan untuk membayar gaji;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Mama Resa;
- Bahwa Mama Resa pernah datang ke rumah pada tanggal 21 Desember 2018 mencari Gusti namun Gusti sedang keluar dengan kakak sepupunya;
- Bahwa Gusti mengatakan tidak mengenal anak Korban dan tidak pernah bermain dengan anak Korban;
- Bahwa Kami pernah menyampaikan kepada Mama Resa untuk memberitahukan kepada Anak Korban dan orangtuanya untuk datang ke rumah bertemu Gusti namun setelah ditunggu anak Korban dan orangtuanya tidak datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Agustinus Silan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang dituduh melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak Saksi;
- Bahwa Saksi biasa dipanggil dengan nama Gusti;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Korban tidak pernah main kerumah Saksi;
- Bahwa setiap hari Saksi pergi ke sekolah jam 07.00 WIT dan pulang sekolah jam 13.00 WIT;
- Bahwa saat Saksi pulang sekolah Terdakwa belum pulang karena masih bekerja;
- Bahwa Terdakwa pergi bekerja pada jam 07.00 WIT dan pulang kerja jam 17.00 WIT;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa Saksi berada dirumah menjaga adik karena saat itu libur sekolah memperingati hari Raya Natal;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa dipanggil dengan sebutan Ayah atau Bapak Nona;
- Bahwa Gusti adalah nama Saksi;
- Bahwa mama pernah bilang ada tante yang dating mencari Saksi bernama Mama Resa;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Mama Resa;
- Bahwa Mama Resa hanya menanyakan "ini yang namanya Gusti?" dan Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ya”;

- Bahwa pada saat itu mama dan bapak ada bersama menemani Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Berta Silan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Korban dan orangtuanya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Desember 2018 pada jam 16.00 WIT ada 2 (dua) orang ibu-ibu datang dengan seorang anak kecil keliling kompleks dan menanyakan kepada anak-anak yang sedang main bola, “dimana rumah Gusti” lalu anak-anak kembali menanyakan “Disini ada 2 (dua) Gusti yaitu Gusti Tanimbar dan Gusti Key, kalau Gusti Tanimbar itu yang mamanya lagi cuci piring. Selanjutnya ibu-ibu tersebut datang dan menanyakan dimana Gusti dan Saksi mengatakan Gusti lagi keluar sama kakak sepupunya nanti malam baru pulang. Selanjutnya Saksi menanyakan ada apa mencari Gusti dan ibu-ibu tersebut mengatakan hendak bertemu Gusti supaya anak perempuan kecil tersebut (anak Korban) bisa melihat apakah benar dia atau tidak. Selanjutnya Saksi bertanya ada masalah apa namun kedua ibu tersebut tidak bilang apa-apa dan pulang. Setelah suami Saksi (Terdakwa) pulang Saksi menceritakan kejadian tersebut dan menyuruh suami Saksi (Terdakwa) mencari Gusti dan setelah suami Saksi (Terdakwa) pergi keluar kemudian datang orang kompleks bernama Mama Resa yang mengatakan bahwa tadi siang mencari Saksi tetapi tidak bertemu dan selanjutnya Mama Resa menceritakan bahwa ada ibu 2 (dua) orang yang memanggil Saksi dan menceritakan tentang anaknya yang sudah 2 (dua) hari tidak enak badan dan setelah diurut diketahui bahwa kemaluan anak tersebut memerah dan luka dan setelah ditanyakan kepada Korban bahwa pelakunya adalah suami Saksi (Terdakwa) dan Korban menunjukan rumah Terdakwa kepada ibunya;
- Bahwa Saksi Gusti tidak pernah bertemu dengan Korban dan orangtuanya dan Saksi mengatakan kepada Mama Resa supaya menghubungi orangtua Korban untuk datang kerumah bertemu Gusti namun mereka tidak datang sampai pada tanggal 22 Desember 2018 rumah kami di lempar dan Terdakwa dipukul dan diseret oleh keluarga Korban sehingga Saksi dan anak-anak keluar dan meminta pertolongan ke Ibu Polsek karena rumah kami dirusak;
- Bahwa kami biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Nona dan Mama Nona bukan Bapak Gusti dan Mama Gusti;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gusti pernah bertemu dengan Mama Resa;
- Bahwa Mama Resa tidak mengatakan apa-apa pada saat Saksi mengatakan bahwa ini anak Saksi yang bernama Gusti;
- Bahwa Saksi dan anak-anak tinggal di rumah Ibu Polsek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Leo Making, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara pelecehan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Korbannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak bulan Desember 2018 dari tetangga;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi bekerja bersama-sama dengan Terdakwa sudah bertahun-tahun;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa di Jalan SP 2 depan sekolah SMK mengerjakan pagar rumah pribadi milik orang Batak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh kasar yang masuk jam 07.00 WIT dan pulang pukul 17.30 WIT;
- Bahwa dari tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa juga ikut bekerja setiap hari;
- Bahwa pembayaran dilakukan setiap minggu;
- Bahwa yang membayar gaji atau upah adalah pemborong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah alpa dan selalu masuk kerja;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa ada berapa orang lagi yang bekerja bersama Saksi semua ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saudara Yohanes, saudara Andreas, saudara Eki/Feki, Pakde, saudara Alo dan saudara Pice;
- Bahwa Tidak ada yang alpa atau tidak masuk kerja;
- Bahwa Upah atau gaji perhari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Upah atau gaji perhari Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dibayar gaji bersama dengan Saksi;
- Bahwa bila tidak masuk kerja gaji dipotong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipotong gajinya;
- Bahwa Kepala tukang bernama Yohanes Suanlida;
- Bahwa yang membuat absen adalah kepala tukang sendiri namun pemborong

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memiliki absen sendiri dan kami pun membuat absen sendiri;

- Bahwa jika ada pembayaran yang tidak sesuai maka kepala tukang melapor kepada pemborong;
- Bahwa jikalau hitungan kepala tukang tidak sama dengan absen pribadi maka Saksi bisa melakukan protes;
- Bahwa isteri Terdakwa setiap hari di rumah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak, anak yang tertua perempuan biasa dipanggil Nona berumur 15 (lima belas) tahun, anak kedua bernama Nyong berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga bernama Gusti berumur 12 (dua belas) tahun, anak keempat bernama Emus berumur 5 (lima) tahun dan yang paling kecil bernama Maria berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sehari-hari biasa dipanggil Bapak Nona karena anak yang tertua perempuan sehingga dipanggil Bapak Nona;
- Bahwa selain Gusti anak dari Terdakwa juga ada Gusti Key di kompleks yang berumur sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa yang membayar gaji adalah pemborong kemudian diberikan kepada kepala tukang selanjutnya kepala tukang berikan kepada masing-masing orang;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa makan siang bersama;
- Bahwa Saksi yakin dan berani bersumpah bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah ijin keluar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi bekerja menggunakan kendaraan Saksi sendiri;
- Bahwa pergi dan pulang memakai kendaraan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskamn Gril Amri;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih polos;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Daftar Kerja Harian, yang diberi tanda bukti T-1;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto kopi Daftar Kerja Harian, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto-foto proyek dan hasil pekerjaan, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto-foto proyek dan hasil pekerjaan, yang diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bantahan terhadap keterangan anak korban serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi meringankan, antara lain bernama Agustinus Silan, Bertha Silan dan Leo Making;

Menimbang, bahwa saksi meringankan atas nama Agustinus Silan adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi meringankan atas nama Bertha Silan adalah isteri Terdakwa, sehingga memberikan keterangan tidak dibawah janji dipersidangan, tentunya keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak objektif terhadap keterangan Terdakwa sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi meringan atas nama Leo Making, pada pokoknya menerangkan mengenai pekerjaan yang Terdakwa lakukan, namun keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung keterangan saksi lainnya maka berlaku asas unus testis nullus testis yakni satu saksi bukan saksi sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang diberi tanda bukti T-1 dan T-2 tulisan tangan yang dibuat untuk kepentingan pribadi sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bertanda T-3 dan T-4 berupa photo bangunan yang tidak menunjukkan korelasinya dengan perbuatan Terdakwa sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Jalan Bougenville Belakang Kantor Timex Timika, telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak korban;
2. Bahwa awalnya anak korban sedang bermain dengan teman – temannya mengambil buah jambu, tiba-tiba ada seekor anjing datang langsung



mengejar anak korban berserta teman – temannya, hingga anak korban lari dan berhenti didepan kios;

3. Bahwa pada saat berhenti di depan kios terdakwa memanggil anak korban dengan kalimat "*mari sini belikan Bapak GUSTI rokok dulu*", lalu anak korban mengambil uang dari terdakwa untuk pergi beli rokok dikios, setelah anak saksi membeli rokok dikios dan memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada anak korban dengan kalimat "*mari ikut bapak GUSTI kerumah nanti Bapak GUSTI kasih uang*", lalu anak korban mau mengikuti terdakwa kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban melewati lorong jalan hingga akhirnya tiba dirumah terdakwa;
4. Bahwa anak korban dan terdakwa masuk kerumah terdakwa melewati pintu belakang, setelah masuk kedalam rumah terdakwa, anak korban dibawa kekamar terdakwa, sesampainya dikamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur, setelah anak korban tidur terdakwa membuka celana anak korban kemudian memegang – megang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
5. Bahwa akibat jari telunjuk terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berteriak sambil menangis, mendengar teriakan dari anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, lalu terdakwa menyuruh anak korban memakai celana dan memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak saksi dengan kalimat "*Jangan Kasih tahu mama nanti kalau kasih tahu saya bunuh ko*". setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/625/VS-RS/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2018 yang ditanda tangani BERNADUS SUGORO DS, dr, SpOG selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan ditemukan robekan pada dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
7. Bahwa anak korban masih berusia dibawah umur berdasarkan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8202-LT-23092016-0013 tanggal 23 September 2016 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang perlindungan anak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Fransiskus Silan alias Om Frans alias Bapak Gusti ke persidangan sebagai orang perseorangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Jalan Bougenville Belakang Kantor Timex Timika, telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak korban;
2. Bahwa awalnya anak korban sedang bermain dengan teman – temannya mengambil buah jambu, tiba-tiba ada seekor anjing datang langsung mengejar anak korban berserta teman – temannya, hingga anak korban lari dan berhenti didepan kios;
3. Bahwa pada saat berhenti di depan kios terdakwa memanggil anak korban dengan kalimat "*mari sini belikan Bapak GUSTI rokok dulu*", lalu anak korban mengambil uang dari terdakwa untuk pergi beli rokok dikios, setelah anak saksi membeli rokok dikios dan memberikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada anak korban dengan kalimat "*mari ikut bapak GUSTI kerumah nanti Bapak GUSTI kasih uang*", lalu anak korban mau mengikuti terdakwa kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban melewati lorong jalan hingga akhirnya tiba dirumah terdakwa;
4. Bahwa anak korban dan terdakwa masuk kerumah terdakwa melewati pintu belakang, setelah masuk kedalam rumah terdakwa, anak korban dibawa kekamar terdakwa, sesampainya dikamar terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur, setelah anak korban tidur terdakwa membuka celana anak korban kemudian memegang – megang kemaluan anak korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
5. Bahwa akibat jari telunjuk terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, anak korban merasa kesakitan sehingga anak korban berteriak sambil menangis, mendengar teriakan dari anak korban terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, lalu terdakwa menyuruh anak korban memakai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak saksi dengan kalimat ",  
"Jangan Kasih tahu mama nanti kalau kasih tahu saya bunuh ko ". setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/625/VS-RS/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2018 yang ditanda tangani BERNADUS SUGORO DS, dr, SpOG selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan ditemukan robekan pada dinding selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;
7. Bahwa anak korban masih berusia dibawah umur berdasarkan Surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 8202-LT-23092016-0013 tanggal 23 September 2016 menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukantipu muslihat terhadap anak korban dengan janji dan dengan memberikan uang kepada anak korban lalu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban. Dengan demikian unsur Melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ketentuan Pidana dalam 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara imperatif memuat 2 (dua) pidana pokok

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskamn Gril Amri, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih polos, adalah barang yang digunakan saat terjadi tindak pidana, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa, telah merusak masa depan anak korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS SILAN Alias OM FRANS Alias BAPAK GUSTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN TIPU MULIHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS SILAN Alias OM FRANS Alias BAPAK GUSTI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Pidana Denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskamn Gril Amri;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.